

# Pelatihan Penerapan Instrumen HAM Internasional: Konvensi Hak Anak bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerhati Anak di Sumatera Utara

Azmiati Zuliah

Universitas Dharmawangsa, Indonesia; emizuliah@dharmawangsa.ac.id

## ARTICLE INFO

### Keywords:

Convention on the Rights of the Child;  
International Human Rights;  
Child Protection

### Article history:

Received 2025-09-19

Revised 2025-10-19

Accepted 2025-11-21

## ABSTRACT

Training on the implementation of international Human Rights (HR) instruments, particularly the Convention on the Rights of the Child (CRC), is essential for local governments and child-focused institutions in strengthening child protection systems. This community service program aimed to enhance the capacity and understanding of local government officials and relevant institutions in integrating CRC principles into policy formulation and the provision of child protection services in North Sumatra. The activities were carried out through lectures, group discussions, case-based analyses, and policy simulation exercises. Evaluation results indicate a significant improvement in participants' knowledge, their comprehension of CRC principles, and their ability to identify child rights violations and develop appropriate policy responses. Overall, this program directly contributes to reinforcing child protection mechanisms at the local level in accordance with international human rights standards.

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



## Corresponding Author:

Azmiati Zuliah

Universitas Dharmawangsa, Indonesia; emizuliah@dharmawangsa.ac.id

## 1. PENDAHULUAN

Hak anak merupakan unsur penting dalam sistem Hak Asasi Manusia (HAM) internasional. Anak dipandang sebagai individu yang memiliki hak-hak melekat yang harus dijaga oleh berbagai pihak, termasuk negara, masyarakat, dan keluarga. Komitmen Indonesia terhadap isu ini ditegaskan melalui ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) (Lubis, 2024) atau Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut mengandung kewajiban bagi pemerintah untuk menyesuaikan kerangka hukum nasional, membangun kebijakan yang ramah anak, serta menyediakan mekanisme perlindungan yang mengutamakan kebutuhan dan kesejahteraan anak.

Sebagai instrumen hukum internasional, KHA menawarkan pandangan baru mengenai posisi anak dalam sistem sosial dan hukum. Jika sebelumnya anak sering diposisikan sebagai pihak yang pasif dan sepenuhnya bergantung pada orang dewasa, KHA menempatkan anak sebagai subjek yang memiliki hak yang setara dengan individu lainnya, meskipun harus disesuaikan dengan tahap perkembangan mereka.

Konvensi ini bertumpu pada empat prinsip fundamental yang menjadi dasar bagi seluruh kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak.

Prinsip pertama adalah *non-diskriminasi* (Harahap, Lubis, Lubis, & Rizky, 2023), yang mewajibkan negara menjamin bahwa semua anak berhak mendapatkan layanan dan perlindungan tanpa memandang latar belakang mereka. Prinsip kedua yaitu kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), mengamanatkan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan aspek perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Prinsip ketiga adalah hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, yang mengharuskan negara menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak berkembang secara optimal, baik fisik, psikis, sosial, maupun spiritual (Zuliah, 2025). Prinsip keempat adalah pengakuan atas pandangan anak, yang menegaskan bahwa pendapat anak perlu dihargai dan diperhitungkan sesuai dengan usia dan tingkat kematangan mereka.

Ratifikasi KHA bukan sekadar tindakan politik, tetapi juga membawa konsekuensi hukum dan tanggung jawab praktis bagi negara. Pemerintah dituntut tidak hanya untuk membuat kerangka regulasi yang memadai, tetapi juga memastikan pelaksanaan, pemantauan, serta penyediaan layanan perlindungan dan pemulihan bagi anak yang mengalami pelanggaran hak. Oleh karena itu, KHA menjadi landasan penting dalam perumusan berbagai kebijakan nasional maupun daerah, meliputi upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, reformasi peradilan anak, peningkatan standar pendidikan, serta penguatan kapasitas keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi tumbuh kembang anak. Implementasi secara konsisten membutuhkan dukungan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan agar pemenuhan hak anak benar-benar terjamin secara menyeluruh dan berkelanjutan. (Febriandhika Ikke, 2015)

Meskipun Indonesia telah berkomitmen terhadap Konvensi Hak Anak (KHA), pelaksanaannya di tingkat daerah masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup serius. Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya penguasaan aparatur pemerintah daerah serta lembaga-lembaga pemerhati anak terhadap instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, termasuk prinsip dasar dan kewajiban negara yang diatur dalam KHA. Banyak petugas belum memiliki pemahaman memadai mengenai kerangka implementasi, indikator pemenuhan hak anak, maupun standar pemantauan yang dirumuskan oleh Komite Hak Anak PBB. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya integrasi prinsip-prinsip KHA ke dalam kebijakan pembangunan daerah, perencanaan program, dan mekanisme layanan.

Di Sumatera Utara, persoalan perlindungan anak masih tergolong kompleks. Kasus kekerasan, eksploitasi anak, perdagangan orang, hingga pernikahan usia dini masih menunjukkan angka yang signifikan. Namun demikian, penanganan berbagai kasus tersebut sering kali belum berbasis pada prinsip HAM internasional dan cenderung hanya menitikberatkan pada penyelesaian administratif atau tindakan jangka pendek. Pendekatan ini mengabaikan aspek-aspek penting seperti pemulihan menyeluruh bagi anak, partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan, serta jaminan keberlanjutan perlindungan.

Salah satu penyebabnya adalah tidak meratanya perspektif berbasis hak anak dalam proses penanganan kasus. Aparatur di lapangan mulai dari pekerja sosial, aparat hukum, hingga petugas layanan terpadu masih banyak yang menggunakan pendekatan *legal-formal* tanpa mempertimbangkan hak anak secara komprehensif. Akibatnya, prinsip kepentingan terbaik anak tidak sepenuhnya menjadi pertimbangan utama, dan suara anak sering terabaikan dalam proses penyelesaian kasus.

Dalam konteks regional, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Provinsi Sumatera Utara memiliki kewenangan yang sangat penting dalam memperkuat implementasi KHA. Dinas ini berperan sebagai penggerak utama dalam:

1. Menyelaraskan kebijakan daerah dengan standar perlindungan anak internasional.
2. Memfasilitasi koordinasi antar lembaga, seperti kepolisian, dinas sosial, pendidikan, lembaga masyarakat, dan unit layanan terkait.

3. Mengadakan program pelatihan bagi aparaturnya mengenai instrumen HAM internasional dan teknik penanganan kasus berbasis hak anak.
4. Memberikan layanan perlindungan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta penyediaan rumah aman bagi anak korban.
5. Memperkuat sistem pelaporan, pendataan, dan pengawasan kasus untuk memastikan respons yang cepat dan tepat.
6. Melakukan edukasi publik mengenai prinsip-prinsip KHA dan pentingnya lingkungan yang aman bagi anak.



**Gambar 1. Kegiatan FGD Konvensi Hak Anak Bagi Pemerintahan Daerah di OPD Sumatera Utara**

Meskipun mandat kelembagaan dalam perlindungan anak telah dilaksanakan oleh perangkat pemerintah daerah, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh sejumlah kendala struktural dan operasional. Hambatan tersebut meliputi terbatasnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya pemahaman konseptual mengenai pendekatan berbasis hak anak sebagaimana diatur dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Kondisi ini berdampak pada ketidakterpaduan kebijakan dan praktik layanan, sehingga implementasi perlindungan anak belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip yang menjadi standar internasional.

Secara kelembagaan, berbagai instansi daerah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kepolisian, lembaga layanan terpadu UPTDPPA, hingga lembaga sosial masyarakat memiliki kewajiban hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Namun, mandat tersebut seringkali tidak didukung oleh kapasitas teknis yang memadai, baik dalam hal pengetahuan hukum, kemampuan asesmen kasus, maupun keterampilan koordinasi antarinstansi. Akibatnya, respon terhadap kasus kekerasan, eksploitasi, perdagangan anak, atau penelantaran sering bersifat parsial dan tidak konsisten.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *responsibility*, *accountability*, dan *best interest of the child* (Darwanta, 2020) sebagaimana ditegaskan dalam berbagai peraturan. Di tingkat nasional, kerangka hukum yang mengatur perlindungan anak meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan kewajiban negara—termasuk pemerintah daerah—untuk menjamin pemenuhan hak anak, menyediakan layanan bagi anak korban, serta memastikan terpenuhinya kepentingan terbaik anak dalam setiap kebijakan.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 52–66 yang mengatur hak anak dan kewajiban negara dalam penyelenggaraan perlindungan hukum.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menekankan prinsip keadilan restoratif dan kewajiban pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak, yang mengatur standar perlindungan bagi anak dalam situasi darurat, anak korban kekerasan, anak yang diperdagangkan, anak korban eksploitasi, dan kelompok rentan lainnya.
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)—misalnya Permen PPPA No. 12/2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang menekankan peran pemerintah daerah dalam penguatan jejaring perlindungan anak.

Di sisi internasional, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, mengharuskan negara untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, layanan, dan mekanisme perlindungan anak selaras dengan prinsip non-diskriminasi, kelangsungan hidup dan perkembangan, kepentingan terbaik anak, serta penghargaan terhadap pandangan anak. Namun, lemahnya internalisasi prinsip-prinsip ini pada aparat daerah menyebabkan implementasinya tidak konsisten. (Tetes Galih Satriyo, Kukuh Waladul Ikhsan, Prima Herwiyoso, 2024)

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan menyeluruh mengenai instrumen HAM internasional dan standar perlindungan anak merupakan langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan normatif dan implementasi (Abrori, 2025). Pelatihan tersebut tidak hanya berfungsi memperkuat pengetahuan hukum, tetapi juga membangun pemahaman konseptual tentang pendekatan *child rights based approach* (CRBA), teknik penanganan kasus yang sensitif terhadap situasi anak, serta mekanisme koordinasi lintas sektor yang efektif.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dirancang sebagai upaya penguatan kapasitas melalui pelatihan tentang penerapan instrumen HAM internasional, khususnya KHA, bagi pemerintah daerah dan lembaga pemerhati anak di Sumatera Utara. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan analitis, serta kemampuan peserta dalam menerjemahkan prinsip-prinsip KHA ke dalam kebijakan, program, dan penanganan kasus.

## 2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan metode partisipatoris dan berbasis kebutuhan (*needs based approach*). melalui pendekatan ini menekankan partisipasi aktif serta berorientasi pada kebutuhan lapangan. Pendekatan ini dipilih agar materi yang diberikan benar-benar relevan dengan realitas kerja para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perlindungan anak di tingkat daerah dan dapat diterapkan secara praktis. Secara keseluruhan, kegiatan pelatihan dilaksanakan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

### a. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan

Tahap awal kegiatan diawali dengan pelaksanaan analisis kebutuhan yang disusun secara terencana untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai pengetahuan, kemampuan, serta hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dan lembaga pemerhati anak dalam menerapkan Konvensi Hak Anak (KHA). Proses ini menjadi komponen kunci dalam merancang pelatihan yang relevan dan berbasis data, sehingga materi yang diberikan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga mampu menjawab persoalan nyata yang muncul dalam upaya perlindungan anak di Sumatera Utara.

Pengumpulan data dilakukan melalui pemanfaatan sumber informasi primer dan sekunder. Sumber primer dihimpun melalui survei pendahuluan yang berfokus pada pemetaan tingkat pemahaman peserta terhadap instrumen HAM internasional dan keterkaitan prinsip KHA dengan mandat kelembagaan masing-masing. Selain itu, dilakukan wawancara singkat maupun wawancara terarah dengan perwakilan instansi kunci, seperti lembaga layanan anak dan organisasi masyarakat sipil.

Wawancara ini memungkinkan penggalian informasi lebih dalam mengenai permasalahan operasional serta kebutuhan kapasitas yang belum terpenuhi.

Untuk melengkapi informasi tersebut, dilakukan penelaahan terhadap berbagai dokumen kebijakan daerah, termasuk regulasi, rencana aksi, dan laporan pelaksanaan program perlindungan anak. Penelaahan ini memberikan gambaran tentang sejauh mana ketentuan KHA telah terintegrasi ke dalam kebijakan lokal serta mengungkap area yang memerlukan penguatan lebih lanjut. Keseluruhan data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif guna mengidentifikasi kecenderungan isu, titik kritis implementasi, dan prioritas peningkatan kapasitas. Hasil analisis tersebut kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan materi pelatihan, pemilihan teknik pembelajaran yang tepat, serta pengembangan studi kasus yang sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan pendekatan ini, pelatihan dapat dirancang secara kontekstual, aplikatif, dan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan praktik perlindungan anak.

## **b. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan**

Pelatihan dilaksanakan dalam bentuk lokakarya intensif selama dua hari dengan menggunakan beberapa metode pembelajaran, yaitu:

### **1. Penyampaian Materi dengan Pendekatan Interaktif**

Tahap awal pelatihan berfokus pada pemberian pemahaman konseptual mengenai instrumen Hak Asasi Manusia internasional, khususnya Konvensi Hak Anak (KHA). Narasumber menyampaikan materi melalui kuliah interaktif yang memungkinkan peserta terlibat dalam dialog, pertanyaan reflektif, serta diskusi singkat. Pendekatan ini dirancang untuk membantu peserta membangun pemahaman mendasar mengenai prinsip-prinsip KHA serta relevansinya bagi tugas dan tanggung jawab kelembagaan mereka.

### **2. Diskusi Kelompok Bersama OPD**

Untuk menghubungkan aspek teoritis dengan realitas di lapangan, peserta dikelompokkan dan diberikan isu spesifik terkait perlindungan anak di Sumatera Utara. Isu-isu tersebut mencakup kekerasan terhadap anak, hambatan dalam akses layanan, ketimpangan wilayah, serta dinamika peran keluarga dan lembaga pendukung. Melalui diskusi kelompok terarah, peserta dapat berbagi pengalaman, mengidentifikasi tantangan aktual, dan mempelajari praktik baik dari berbagai instansi. Selain memperkuat analisis isu, metode ini juga mendorong penguatan jejaring kerja antar lembaga.

### **3. Analisis Kasus (Case Based Learning)**

Dalam sesi ini, peserta diberikan sejumlah kasus faktual mengenai dugaan pelanggaran hak **anak** yang relevan dengan konteks nasional maupun daerah. Peserta diminta menganalisis situasi tersebut menggunakan prinsip-prinsip KHA dan peraturan nasional yang berlaku. Pendekatan pembelajaran berbasis kasus ini bertujuan mengasah kemampuan peserta dalam menafsirkan norma HAM dalam situasi nyata, mengidentifikasi bentuk pelanggaran, serta merumuskan langkah-langkah intervensi dan pencegahan yang sesuai standar.

### **4. Simulasi dan Role-Play**

Untuk memperkuat pemahaman praktis, pelatihan juga menggunakan metode simulasi dan permainan peran, di mana peserta diminta merepresentasikan peran lembaga masing-masing dalam skenario penanganan kasus. Melalui latihan ini, peserta dilatih untuk mengelola komunikasi, mengikuti prosedur penanganan yang benar, dan memperkuat koordinasi antarinstitusi. Metode ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis peserta, tetapi juga menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya kolaborasi multipihak dalam perlindungan anak.

### **5. Brainstorming dan Refleksi Bersama**

Pada akhir kegiatan, peserta mengikuti sesi **curah pendapat** yang bertujuan mengidentifikasi hambatan utama dalam penerapan KHA di wilayah kerja masing-masing serta merumuskan alternatif solusi yang dapat diimplementasikan. Proses ini memberi ruang bagi peserta untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman langsung dari lapangan, sehingga rekomendasi yang

dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan serta realitas institusional. Sesi ini juga menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak lanjut yang lebih terarah setelah pelatihan berakhir.

### c. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (*Action Plan*)

Pada tahap penutup pelatihan, peserta difasilitasi untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan lembaga masing-masing. Penyusunan rencana ini menjadi tahapan krusial karena berfungsi sebagai jembatan antara proses pembelajaran selama lokakarya dengan implementasi nyata dalam praktik kelembagaan. Dengan adanya rencana tindak lanjut, seluruh pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta tidak berhenti pada tataran konseptual, melainkan diterjemahkan menjadi langkah operasional yang berkelanjutan untuk memperkuat perlindungan hak anak.

Dalam proses penyusunan action plan, peserta diarahkan untuk mengidentifikasi isu prioritas yang membutuhkan penanganan maupun penguatan kapasitas. Rencana tindak lanjut yang dihasilkan biasanya mencakup beberapa komponen strategis, meliputi:

1. Perbaikan dan penyesuaian regulasi serta pedoman internal lembaga, termasuk penyusunan SOP baru, harmonisasi kebijakan yang belum sejalan dengan prinsip Konvensi Hak Anak (KHA), atau penyempurnaan instrumen kerja lain yang mendukung tata kelola perlindungan anak.
2. Penguatan jejaring dan koordinasi antarsektor, dengan melibatkan berbagai lembaga kunci seperti dinas pemerintah, unit layanan, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja sama, memperbaiki mekanisme rujukan kasus, dan memperkuat sinergi program perlindungan anak di tingkat lokal.
3. Pengembangan inisiatif atau program berbasis hak anak, yang mencakup kegiatan preventif, edukatif, maupun peningkatan kapasitas internal, seperti kampanye kesadaran publik, pelatihan staf, atau penguatan layanan ramah anak. Program-program tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi demografis, sosial, dan kelembagaan masing-masing wilayah.
4. Pembentukan sistem monitoring dan evaluasi internal, yang dirancang untuk menilai konsistensi dan efektivitas implementasi perlindungan anak dalam jangka panjang. Sistem ini dapat diwujudkan melalui laporan berkala, rapat evaluasi, atau mekanisme pengawasan internal yang membantu mendeteksi hambatan serta merumuskan strategi perbaikan.

Melalui penyusunan rencana tindak lanjut ini, pelatihan berfungsi tidak hanya sebagai aktivitas peningkatan kapasitas, tetapi juga sebagai langkah strategis menuju transformasi kelembagaan yang lebih responsif terhadap pemenuhan hak anak. Dengan demikian, action plan menjadi instrumen penting yang memastikan keberlanjutan dampak pelatihan sekaligus mengarahkan lembaga untuk menerapkan pendekatan berbasis hak anak secara konsisten dalam setiap aspek kerja mereka.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penguatan Perspektif HAM dalam Penanganan Kasus Anak

Pelatihan “Penerapan Instrumen HAM Internasional: Konvensi Hak Anak bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerhati Anak di Sumatera Utara” diselenggarakan untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks perlindungan anak. Selain itu, pelatihan ini bertujuan mendorong penerapan kebijakan dan praktik yang berbasis hukum secara efektif pada tingkat pemerintahan daerah. Pelatihan ini menekankan pentingnya menilai setiap kasus anak melalui perspektif Konvensi Hak Anak (KHA), yang telah diadopsi secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga seluruh intervensi, kebijakan, maupun layanan yang diberikan harus berfokus pada kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*).

Dalam program ini, peserta diberikan kemampuan untuk mengenali dan mengevaluasi berbagai bentuk pelanggaran hak anak, termasuk eksploitasi ekonomi, kekerasan fisik maupun psikologis, pengabaian, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Analisis kasus dilakukan dengan merujuk tidak hanya pada KHA, tetapi juga pada regulasi nasional yang relevan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memperkuat hak-hak anak dan kewajiban negara untuk mencegah kekerasan serta eksploitasi;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai landasan hukum utama dalam pelaksanaan hak anak di Indonesia;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan prinsip restorative justice dan perlindungan hak anak dalam proses hukum;
- d. Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah terkait pendidikan dan kesehatan anak, yang menegaskan hak anak atas pendidikan yang setara serta layanan kesehatan yang layak.

Peserta juga dilatih untuk mengaplikasikan instrumen HAM internasional dalam praktik sehari-hari, seperti dalam penyusunan kebijakan daerah, pengembangan standar pelayanan, mekanisme pelaporan dan pemantauan kasus, serta pencegahan pelanggaran hak anak. Melalui pendekatan ini, peserta memahami bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama, yang melibatkan seluruh elemen pemerintahan, lembaga masyarakat, dan masyarakat secara luas.

Selain aspek normatif, pelatihan menyediakan forum bagi peserta dari pemerintah daerah maupun lembaga pemerhati anak untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik (*best practice*) dalam penanganan kasus anak. Peserta didorong untuk mengintegrasikan prinsip HAM dalam perencanaan program dan memastikan intervensi selalu menempatkan anak sebagai subjek utama yang hak-haknya wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.

Pelatihan ini diharapkan tidak hanya memperkuat pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi juga membekali mereka dengan kemampuan untuk menganalisis dan menerapkan praktik perlindungan anak secara holistik, berkelanjutan, dan berbasis hukum. Dengan memperluas perspektif HAM, pelatihan bertujuan menciptakan sistem perlindungan anak yang efektif, yang responsif terhadap berbagai risiko dan tantangan yang dihadapi anak dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya, serta bersifat adil, menjamin kesetaraan akses dan perlakuan bagi seluruh anak, termasuk mereka yang berada dalam kelompok rentan. Sistem ini juga harus responsif, mampu menyesuaikan intervensi secara tepat waktu dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik anak.

Dari perspektif konstitusional, perlindungan anak di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan, serta Pasal 28C ayat (1) yang menjamin hak atas pendidikan dan pengembangan diri. Perlindungan konstitusional ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah, lembaga masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program, serta mekanisme perlindungan anak yang sejalan dengan standar HAM internasional.

Selain itu, pelatihan menekankan pentingnya keselarasan antara praktik perlindungan anak di tingkat lokal dengan peraturan nasional seperti UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak —serta instrumen HAM internasional, termasuk Konvensi Hak Anak (KHA) dan protokol opsionalnya. Dengan mengintegrasikan perspektif HAM dan perlindungan konstitusional, pelatihan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya mekanisme implementasi dan kebijakan yang tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan, perlindungan, dan pemberdayaan anak secara menyeluruh, sehingga terwujud sistem perlindungan anak yang berkeadilan, efektif, dan berkelanjutan.

### Rencana Aksi Kelembagaan

Peserta menghasilkan sejumlah rencana aksi strategis, antara lain:

#### a) Integrasi prinsip KHA dalam SOP penanganan kasus anak.

Penerapan prinsip Konvensi Hak Anak (KHA) dalam *Standar Operasional Prosedur (SOP)* penanganan kasus anak merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh aparat pemerintah maupun lembaga pemerhati anak selalu berfokus



pada kepentingan terbaik anak. Integrasi ini tidak hanya mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar anak, seperti hak atas kehidupan, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan atau diskriminasi, tetapi juga mencakup pengaturan mekanisme operasional terkait identifikasi, penanganan, rujukan, dan pemantauan kasus anak. (Pungkas, Junaidi, & Faried, 2024)

Dengan adanya prinsip KHA dalam SOP, prosedur penanganan kasus anak menjadi lebih terstruktur, konsisten, dan berbasis HAM, sehingga setiap petugas dapat bekerja dengan panduan yang menempatkan anak sebagai subjek utama yang haknya harus dihormati. Pendekatan ini juga mendorong koordinasi lintas sektor, termasuk antara pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat, untuk memastikan respons yang komprehensif dan efektif. Integrasi prinsip KHA dalam SOP diharapkan menghasilkan prosedur yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sekaligus meningkatkan kapasitas institusi dalam menangani berbagai pelanggaran hak anak secara cepat, tepat, dan profesional.

#### **b) Penguatan Sistem Rujukan Berbasis HAM.**

Penguatan sistem rujukan berbasis HAM merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau mengalami risiko pelanggaran haknya dapat memperoleh akses layanan perlindungan secara cepat, tepat, dan menyeluruh. Sistem rujukan ini harus dirancang berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konvensi Hak Anak (KHA), sehingga setiap proses identifikasi, tindak lanjut, dan penanganan kasus anak menjamin hak anak atas perlindungan, partisipasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar. (Hesti Rahayu; Muhammad Zaki Mubarrak, 2025)

Penguatan sistem rujukan berbasis HAM meliputi penetapan jalur koordinasi yang jelas antarinstansi, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, kesehatan, pendidikan, dan masyarakat, sehingga anak dapat menerima intervensi yang holistik dan berkelanjutan. Selain itu, sistem ini juga mencakup mekanisme pemantauan dan evaluasi kasus, sehingga setiap tindakan dapat dievaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*).

Dengan memperkuat sistem rujukan berbasis HAM, diharapkan terjadi peningkatan efektivitas respons terhadap kasus anak, pengurangan risiko duplikasi layanan atau kesalahan prosedural, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus. Pendekatan ini juga mendorong terciptanya kepastian hukum dan perlindungan konstitusional bagi anak, sekaligus mendukung implementasi kebijakan daerah yang sejalan dengan standar nasional dan internasional mengenai perlindungan anak.

#### **c) Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor Antara Pemerintah Daerah, Kepolisian, Dan Lembaga Masyarakat.**

Peningkatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga masyarakat tidak sekadar berupa komunikasi rutin, melainkan pembentukan pola kerja sama yang terencana, berkelanjutan, dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Pemerintah daerah berfungsi sebagai pengarah utama agar setiap kebijakan mengenai pelayanan publik, keamanan, dan ketertiban dapat sejalan dengan strategi kepolisian serta inisiatif pemberdayaan masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, kepolisian tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjadi mitra dalam penyusunan dan penerapan program pencegahan kriminalitas, mitigasi konflik sosial, serta pendidikan kepada warga. Upaya ini diperkuat melalui forum dialog bersama yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk tokoh komunitas, organisasi sosial, dan kelompok pemuda. Koordinasi yang lebih kuat juga membutuhkan sistem berbagi informasi yang terintegrasi, seperti pusat kendali bersama atau basis data terpadu, sehingga seluruh pihak dapat mengakses informasi penting secara cepat dan akurat. Hal ini memungkinkan tindakan responsif dan tepat sasaran ketika muncul potensi gangguan keamanan atau persoalan sosial.



Sementara itu, lembaga masyarakat berperan penting sebagai penghubung antara negara dan warga. Melalui partisipasi mereka, pemerintah dan kepolisian dapat memahami kebutuhan nyata di lapangan sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga stabilitas sosial. Secara keseluruhan, sinergi yang lebih baik antara ketiga aktor tersebut mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Dengan demikian, setiap pihak dapat menjalankan fungsinya secara harmonis tanpa tumpang tindih, sehingga pembangunan daerah dapat berlangsung lebih efektif dan inklusif.

#### **d) Penyusunan Draft Kebijakan Daerah Yang Sejalan Dengan Standar Internasional Mengenai Perlindungan Anak.**

Merupakan langkah strategis yang menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor penting dalam pemenuhan hak-hak anak sesuai prinsip universal. Penyelarasan kebijakan lokal dengan instrumen internasional, seperti *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, *Optional Protocols*, serta pedoman-pedoman lembaga internasional (misalnya *UNICEF* dan *UNHCR*), menunjukkan komitmen normatif bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga bagian dari rezim hukum global yang menekankan kesetaraan, non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Dalam proses penyusunan draft, pemerintah daerah perlu melakukan analisis komprehensif terhadap berbagai aspek regulatif dan sosial. Pertama, pemetaan regulasi dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan lokal dengan standar internasional, termasuk aspek substansi, kelembagaan, dan mekanisme implementasi. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa setiap aturan yang dirancang tidak hanya selaras secara normatif, tetapi juga dapat dioperasionalkan secara efektif dalam konteks sosial-budaya daerah.

Kedua, penyusunan kebijakan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip *child-centered policy*, yaitu menempatkan suara, kebutuhan, dan pengalaman anak sebagai dasar utama dalam perumusan norma. Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan forum konsultatif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat sipil, akademisi, pendidik, tenaga kesehatan, serta perwakilan komunitas. Bahkan, pelibatan anak secara partisipatif dalam batas yang aman dan etis merupakan praktik yang diakui sebagai bagian dari standar internasional untuk menjamin keterwakilan perspektif anak.

Ketiga, pengembangan kebijakan perlu dirancang dengan kerangka *evidence-based policy*, yakni berbasis data empiris mengenai kondisi anak di daerah tersebut misalnya prevalensi kekerasan, akses pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, hingga faktor kerentanan seperti kemiskinan atau disabilitas. Penggunaan data ini memastikan bahwa kebijakan daerah tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga menjawab persoalan nyata yang dihadapi anak.

Selain itu, penyusunan draft kebijakan harus memuat mekanisme implementasi yang jelas, termasuk tata kelola lembaga, pembagian kewenangan antarsektor, alokasi anggaran, serta sistem monitoring dan evaluasi. Pendekatan ini sejalan dengan standar internasional yang mendorong negara termasuk pemerintah daerah sebagai *decentralized governance units* untuk membangun sistem perlindungan anak yang holistik (*comprehensive child protection system*). Hal ini mencakup pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Dengan pendekatan tersebut, kebijakan daerah tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi juga perangkat regulatif yang mampu memastikan perlindungan anak secara berkelanjutan. Penyelarasan dengan standar internasional pada akhirnya menegaskan bahwa pemerintah daerah turut mengambil peran aktif dalam memenuhi kewajiban negara untuk menjamin hak-hak anak secara penuh dan bermartabat.

## Dampak Terhadap Kelembagaan

Pelatihan memberikan dampak positif berupa:

### a) **Meningkatnya Kesadaran Akan Kewajiban Negara *To Respect, Protect, And Fulfill* Hak Anak.**

Kesadaran yang semakin meningkat mengenai tanggung jawab negara untuk *respect, protect, dan fulfill* hak anak mencerminkan penguatan pemahaman mengenai peran negara sebagai pihak yang berkewajiban utama dalam sistem hak asasi manusia. Kesadaran ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga terlihat dalam cara negara membentuk kebijakan, mengatur kelembagaan, dan mengalokasikan sumber daya guna memastikan bahwa hak anak dijamin secara menyeluruh. Dalam kewajiban untuk *respect*, negara dituntut untuk menahan diri dari tindakan yang dapat melanggar atau membatasi hak anak. Hal tersebut mencakup pencegahan tindakan diskriminatif, kekerasan, atau kebijakan yang menghambat akses anak terhadap pendidikan, layanan kesehatan, atau identitas hukum. Peningkatan kesadaran ini tercermin dalam mekanisme pengawasan internal yang lebih kuat untuk memastikan bahwa aparatur negara menjalankan fungsi pelayanan publik tanpa merugikan anak.

Kewajiban *protect* mengharuskan negara memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan yang merugikan yang dilakukan oleh pihak lain, baik keluarga, sekolah, komunitas, maupun entitas privat. Kesadaran ini mendorong hadirnya regulasi dan standar perlindungan yang lebih ketat, seperti aturan perlindungan di lingkungan pendidikan, sistem pelaporan yang aman, serta pengawasan terhadap industri yang berisiko mengeksploitasi anak. Dari perspektif akademik, perkembangan ini menandai peralihan dari pendekatan perlindungan yang bersifat reaktif menuju pendekatan preventif yang lebih terencana.

Sementara itu, kewajiban *fulfill* menuntut negara untuk mengambil langkah aktif dalam pemenuhan hak anak melalui kebijakan publik, pelayanan sosial, dan dukungan anggaran. Kesadaran yang berkembang ini tampak dalam peningkatan program layanan anak, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga penguatan keluarga sebagai unit pertama yang menjamin kesejahteraan anak.

Pertumbuhan kesadaran negara terhadap ketiga kewajiban tersebut juga dipengaruhi oleh perkembangan norma internasional, dorongan masyarakat sipil, serta kontribusi penelitian akademik yang menekankan pentingnya perlindungan anak bagi pembangunan jangka panjang. Peningkatan pemahaman ini kemudian mendorong terbentuknya sistem perlindungan yang lebih terkoordinasi dan melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor privat. Dengan demikian, kesadaran negara yang semakin kuat atas kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa setiap anak dapat berkembang secara aman, sehat, dan bermartabat dalam lingkungan yang mendukung.

### b) **Terbentuknya Jejaring Kerja Kolaboratif Antara Peserta.**

Terbentuknya jaringan kerja sama antarpeserta mencerminkan keberhasilan suatu kegiatan pelatihan, lokakarya, atau forum lintas pemangku kepentingan dalam mendorong hubungan yang produktif dan berkelanjutan. Jaringan ini tidak hanya berwujud hubungan informal antarindividu, tetapi berkembang menjadi mekanisme kolaborasi yang lebih sistematis, didasarkan pada tujuan bersama, serta diarahkan untuk mendukung efektivitas tugas dan peran masing-masing institusi.

Dalam kajian akademik, jaringan kerja kolaboratif dipahami sebagai bagian dari paradigma *collaborative governance* (Hendra & Halbadika Fahlevi, 2024), yakni pendekatan yang menyadari bahwa kompleksitas persoalan sosial tidak dapat ditangani oleh satu aktor saja. Melalui hubungan yang terjalin ini, para peserta baik dari sektor pemerintahan, masyarakat sipil, akademisi, komunitas, maupun dunia usaha memiliki kesempatan untuk saling berbagi data, keahlian, dan praktik terbaik. Pertukaran ini mendorong munculnya sinergi lintas sektor yang memperkaya kemampuan kolektif untuk merumuskan kebijakan atau program yang lebih tepat sasaran.

Di samping itu, jaringan kolaboratif berperan sebagai ruang pembelajaran bersama (*shared learning space*) yang mendukung terbentuknya cara kerja yang adaptif dan inovatif. Peserta dapat membangun pola komunikasi yang lebih terkoordinasi, meminimalkan duplikasi program, dan meningkatkan akuntabilitas melalui pembagian tugas yang lebih jelas. Jejaring ini juga memperkuat kemampuan advokasi dan memperluas dampak program karena para peserta dapat menghubungkan sumber daya yang sebelumnya terpisah. Keberadaan jaringan semacam ini turut memperkuat legitimasi intervensi sosial, sebab keterlibatan banyak pihak menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih partisipatif dan inklusif. Pada tataran implementasi, jejaring kerja sama menjadi modal sosial penting yang memfasilitasi koordinasi, mempercepat respons kelembagaan, dan memastikan keberlangsungan upaya bersama dalam menghadapi isu yang memerlukan pendekatan multidisipliner. Dengan demikian, terbentuknya jaringan kolaboratif antarpeserta bukan hanya hasil sampingan dari interaksi dalam suatu kegiatan, melainkan aset strategis yang memperluas kapasitas kelembagaan dan memperkuat efektivitas kerja lintas aktor dalam jangka panjang.

**c) Komitmen Tindak Lanjut Untuk Menyusun Program Perlindungan Anak Berbasis HAM Internasional.**

Mencerminkan kesungguhan para pemangku kepentingan dalam memastikan bahwa upaya perlindungan anak di daerah selaras dengan prinsip-prinsip universal mengenai hak anak. Komitmen ini bukan sekadar pernyataan formal, tetapi merupakan dorongan nyata untuk merancang program yang sistematis, berkelanjutan, dan sejalan dengan instrumen global seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC) beserta protokol tambahannya, serta pedoman lembaga internasional seperti UNICEF dan OHCHR.

Dalam kajian akademik, langkah tindak lanjut ini dipahami sebagai upaya penerjemahan norma internasional ke dalam konteks kebijakan lokal (*localization of international human rights norms*). Penyusunan program demikian membutuhkan pemahaman menyeluruh mengenai berbagai dimensi hak anak mulai dari hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, hingga partisipasi anak dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, program yang dirancang tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etis dan legal yang melindungi martabat anak.

Komitmen ini juga menuntut kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pendidik, serta organisasi masyarakat sipil perlu membangun kerangka kerja terpadu guna memastikan implementasi program berjalan efektif. Pendekatan tersebut sejalan dengan tuntutan komunitas internasional untuk membentuk *child protection system* yang komprehensif, mencakup pencegahan, penyediaan layanan, pemulihan, hingga reintegrasi anak ke masyarakat.

Di samping itu, penyusunan program yang berbasis HAM internasional perlu berlandaskan data dan penelitian ilmiah (*evidence based planning*). Informasi mengenai situasi anak, termasuk tingkat kerentanan, kekerasan, dan hambatan akses layanan, menjadi landasan penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab tantangan yang dihadapi anak. Penyusunan program juga harus dilengkapi mekanisme evaluasi yang mengacu pada indikator HAM, sehingga keberhasilannya dapat diukur secara objektif dan relevan dengan standar global.

Dengan demikian, komitmen tindak lanjut tersebut menjadi elemen fundamental dalam membangun program perlindungan anak yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak mendasar anak. Komitmen ini memastikan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan tidak hanya formalistik, tetapi juga substantif, efektif, dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan martabat manusia sebagaimana tercermin dalam instrumen HAM internasional.

#### 4. KESIMPULAN

Pelatihan Penerapan Instrumen HAM Internasional: Konvensi Hak Anak bagi pemerintah daerah dan lembaga pemerhati anak di Sumatera Utara berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sesuai standar internasional, memperkuat kapasitas mereka dalam mengintegrasikan CSRC ke dalam kebijakan dan program daerah, serta mendorong terbentuknya jejaring kolaboratif lintas sektor yang mendukung implementasi perlindungan anak secara lebih efektif. Kegiatan ini tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga memunculkan komitmen tindak lanjut untuk merancang program perlindungan anak yang berbasis HAM internasional, sehingga pelatihan ini berkontribusi secara nyata pada penguatan sistem perlindungan anak yang komprehensif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan anak di Sumatera Utara.

#### REFERENSI

- Abrori. (2025). Perkembangan Hukum Hak Asasi Manusia : Tren Global dan Implementasi Lokal di Era Digital. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2), 1042–1048.
- Darwanta, A. (2020). Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak ( *The Best Interest of The Child* ) dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak *The Application of The Best Interest of The Child Principle on The Fulfillment of Children ' s Rights in Children Penitentiary Abstract* Pendahuluan Anak merupakan titipan Illahi yang perlu dibimbing agar menjadi manusia yang berguna bagi bangsa , negara , masyarakat , dan keluarga . Indonesia dengan Ketentuan dasar yang mengatur tentang pemenuhan hak anak selain UUD 1945 , juga telah diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak Anak khususnya dalam Pasal 2 ayat ( 1 ), Konvensi diratifikasi. XXIV(1), 60–76.
- Febriandhika Ikke, K. T. (2015). The Role of Parliament in Child Protection Teguh Kurniawan. *Pusat Studi Al-Quran Dan Kebangsaan (Pusaka) Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta*, 1(1), 37–52.
- Harahap, M., Lubis, M. A., Lubis, H. F., & Rizky, A. (2023). Refleksi Politik Hukum Pidana. In *Eureka Media Aksara*. Eureka Media Aksara.
- Hendra, H., & Halbadika Fahlevi, A. (2024). Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District. *Iapa Proceedings Conference*, 187. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1052>
- Hesti Rahayu; Muhammad Zaki Mubarrak. (2025). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang NOMOR 35 TAHUN 2014. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), 1–29.
- Lubis, M. yusrizal adi & M. A. (2024). Hukum Tata Negara. In *Hukum Tata Negara* (I, pp. 1–250). Purbalingga: Eureka Media Aksara. Retrieved from <https://repository.penerbiteureka.com/publications/563313/hukum-tata-negara>
- Pungkas, D., Junaidi, A., & Faried, F. S. (2024). Analisis Yuridis Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Yang Ada di Indonesia. *Jurnal Bevinding*, 01(11), 66–73.
- Tetes Galih Satriyo, Kuku Waladul Ikhsan, Prima Herwiyoso, C. O. S. (2024). Konvensi internasional hak anak: pengaruh dan realitasnya dalam hukum serta ham di indonesia. *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, 1(2), 70–76.
- Zuliah, A. (2025). *Konsep Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia* (1st ed.). Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.
- Abrori. (2025). Perkembangan Hukum Hak Asasi Manusia : Tren Global dan Implementasi Lokal di Era Digital. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2), 1042–1048.
- Darwanta, A. (2020). Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak ( *The Best Interest of The Child* ) dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak *The Application of The Best Interest of The Child Principle on The Fulfillment of Children ' s Rights in Children Penitentiary Abstract* Pendahuluan Anak merupakan titipan Illahi yang perlu dibimbing agar menjadi manusia yang

- berguna bagi bangsa , negara , masyarakat , dan keluarga . Indonesia dengan Ketentuan dasar yang mengatur tentang pemenuhan hak anak selain UUD 1945 , juga telah diatur dalam Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak Anak khususnya dalam Pasal 2 ayat ( 1 ), Konvensi diratifikasi. XXIV(1), 60–76.
- Fabriandhika Ikke, K. T. (2015). The Role of Parliament in Child Protection Teguh Kurniawan. *Pusat Studi Al-Quran Dan Kebangsaan (Pusaka) Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta*, 1(1), 37–52.
- Harahap, M., Lubis, M. A., Lubis, H. F., & Rizky, A. (2023). Refleksi Politik Hukum Pidana. In *Eureka Media Aksara*. Eureka Media Aksara.
- Hendra, H., & Halbadika Fahlevi, A. (2024). Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District. *Iapa Proceedings Conference*, 187. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1052>
- Hesti Rahayu; Muhammad Zaki Mubarrak. (2025). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), 1–29.
- Lubis, M. yusrizal adi & M. A. (2024). Hukum Tata Negara. In *Hukum Tata Negara* (I, pp. 1–250). Purbalingga: Eureka Media Aksara. Retrieved from <https://repository.penerbiteureka.com/publications/563313/hukum-tata-negara>
- Pungkas, D., Junaidi, A., & Faried, F. S. (2024). Analisis Yuridis Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Yang Ada di Indonesia. *Jurnal Bevinding*, 01(11), 66–73.
- Tetes Galih Satriyo, Kukuh Waladul Ikhsan, Prima Herwiyoso, C. O. S. (2024). Konvensi internasional hak anak: pengaruh dan realitasnya dalam hukum serta ham di indonesia. *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, 1(2), 70–76.
- Zuliah, A. (2025). *Konsep Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia* (1st ed.). Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.

